



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 137/KPTS/VIII/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN NOMOR  
POLISI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEJABAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta tertib administrasi penggunaan nomor register kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional pejabat dalam upaya pengendalian serta pengawasan penggunaan kendaraan dinas perlu menetapkan Nomor Polisi Kendaraan Dinas dan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Nomor, Polisi Kendaraan Dinas Operasional Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);